

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak roda ekonomi yang berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi kreatif ini dicirikan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis ide, gagasan dan kreativitas untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan.¹ Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, seperti ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas ini dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengurangi angka pengangguran.² Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 17 subsektor ekonomi kreatif yang terdiri dari aplikasi, pengembang permainan (*game*), kriya, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, *fashion*, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, dan penerbitan.³

Ekonomi kreatif memiliki salah satu nilai tambah yaitu terkait dengan adanya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan

¹ Sulasi Rongiyati, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Bandung, Executive Summary Penelitian Individu, 2017, h. 40.

² Ayunda, "Pengertian Ekonomi Kreatif Dan Contoh Usaha Di Bidang Kreatif" <https://doi.org/https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-ekonomi-kreatif/>, venan pada tanggal 9 November 2023 pukul 16.12 WIB.

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Subsektor Ekonomi Kreatif" <https://doi.org/https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>, diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 16.45 WIB.

kapitalisasi dari intelektualitas manusia. Prinsipnya seseorang yang memiliki ide dan gagasan diperkenankan mendapatkan perlindungan terhadap ide dan gagasan, serta tidak diperkenankan bagi orang lain untuk mempergunakannya tanpa izin dari penciptanya.⁴ Kekayaan Intelektual berperan sangat penting pada era ekonomi kreatif saat ini, karena usaha di bidang ekonomi kreatif sangat mengandalkan kreativitas dari sumber daya manusia (SDM), maka hal tersebut tentunya akan memunculkan inovasi-inovasi baru baik berupa teknologi, desain, karya seni, dan lain-lain. Hak Kekayaan Intelektual dari inovasi-inovasi tersebut harus didaftarkan agar para penemu atau pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas hasil ciptaannya.⁵ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pelaku ekonomi kreatif dalam melakukan usaha mempunyai peran penting terhadap pembangunan perekonomian, hal tersebut disebabkan karena kegiatan usahanya dapat memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, bahkan dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengelolaan potensi

⁴ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016, h. 30.

⁵ Disemadi, H. S., & Kang, C, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7 No. 1, 2021, h. 54–71.

ekonomi kreatif harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan agar pengembangan ekonomi kreatif dapat memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Pada pelaksanaannya pengembangan ekonomi kreatif sering mengalami masalah seperti keterbatasan akses perbankan, permodalan, dan promosi.

Salah satu kasus kurangnya modal yaitu terjadi pada pelaku ekonomi kreatif yang berada di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Kasus ini bermula dari Ibu Norma yang memiliki usaha kerajinan cangkang kerang, perkembangan olahan cangkang kerang ini sudah berlangsung sejak tahun 2014, sehingga keberlangsungan produk industri rumahan ini dapat menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan atau tambahan pendapatan yang dapat membantu ekonomi keluarga, namun dalam pengoptimalan ekonomi kreatif ini masih belum maksimal karena banyaknya kendala-kendala salah satunya yaitu kurangnya modal. Ibu Norma mengatakan bahwa dalam pembuatan kerajinan cangkang kerang ini membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga ketika mendapat banyak pesanan Ibu Norma perlu untuk membatasi penjualan, yang mana hal tersebut juga membuat Ibu Norma tidak dapat memperluas pemasaran dengan menjual kerajinannya di *online shop*.⁶

Berdasarkan contoh kasus tersebut, pada tanggal 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo melakukan pengesahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24

⁶ Ibnu Rusdi, "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Studi Pengrajin Cangkang Kerang)", *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022, h. 57-58.

Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif untuk membantu pelaku ekonomi kreatif di Indonesia agar mendapatkan sumber pembiayaan supaya dapat mengembangkan usahanya, namun pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, sehingga dapat diartikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga jasa keuangan. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang agar memudahkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pelaku ekonomi kreatif dapat menjaminkan kekayaannya intelektualnya untuk mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya. Semakin besar usaha dari pelaku ekonomi kreatif maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan memiliki persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang berbeda dengan benda berwujud lainnya dikarenakan sifatnya

yang tidak berwujud, selain itu hukum juga perlu memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif yang ingin mendapatkan sumber pembiayaan tersebut.

Pada kajian atau penelitian sebelumnya terkait Hak Kekayaan Intelektual dan korelasinya dengan jaminan nyatanya telah cukup banyak dituangkan ke dalam beberapa tulisan seperti jurnal, skripsi, maupun tesis, sehingga untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis akan memaparkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta penulis akan menampilkan persamaan dan juga perbedaan bidang kajian yang diteliti antara penulis dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Karya tulis ilmiah berupa jurnal tahun 2018 yang ditulis oleh Prisly Slovenia Sipir dengan judul "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Di Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Perbedaan penelitian yang dilakukan Prisly Slovenia Sipir dengan penelitian ini yakni dalam penelitian Prisly Slovenia Sipir membahas mengenai pengaturan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas produk ekonomi kreatif karya seni digital di Sulawesi Utara, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengaturan Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang, persyaratan pengajuan, serta perlindungan

hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

- 2) Karya tulis ilmiah berupa jurnal tahun 2021 yang ditulis oleh Hari Sutra Disemandi dan Cindy Kang dengan judul "*Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*". Perbedaan penelitian yang dilakukan Hari Sutra Disemandi dan Cindy Kang dengan penelitian ini yakni dalam penelitian Hari Sutra Disemandi dan Cindy Kang membahas mengenai apa saja tantangan yang dihadapi dalam menegakkan perlindungan kekayaan intelektual terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif di masa Revolusi Industri 4.0, sedangkan penelitian ini membahas mengenai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.
- 3) Karya tulis ilmiah berupa skripsi tahun 2022 yang ditulis oleh Dimas Indrayana dengan judul "*Analisis Yuridis Normatif Problematika Eksekusi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi*". Perbedaan penelitian yang dilakukan Dimas Indrayana dengan penelitian ini yakni dalam penelitian Kartika Oktavia Rini membahas mengenai problematika eksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

- 4) Karya tulis ilmiah berupa skripsi tahun 2023 yang ditulis oleh Kartika Oktavia Rini dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Cipta Sebagai Intangible Assets Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia*”. Perbedaan penelitian yang dilakukan Kartika Oktavia Rini dengan penelitian ini yakni dalam penelitian Kartika Oktavia Rini membahas mengenai pengaturan ketentuan eksekusi objek hak cipta yang merupakan *intangible assets* dalam jaminan fidusia, sedangkan penelitian ini membahas mengenai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif, serta perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan utang, serta membahas secara rinci terkait perlindungan hukum apa saja yang didapat pelaku ekonomi kreatif atas Kekayaan Intelektual yang dijadikan jaminan guna mendapatkan pembiayaan, maka sebagaimana telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan utang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif atas kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif atas kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat bermanfaat bagi peneliti dan peneliti lainnya yang mengkaji tentang kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
 - 2) Dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi lain untuk lebih

mengetahui persyaratan pengajuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

- 3) Diharapkan judul ini dapat memberikan wawasan yang lebih tinggi atau luas untuk pembelajaran di bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan utang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas khususnya mengenai bagaimana kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang.
- 2) Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku ekonomi kreatif agar mengetahui bagaimana persyaratan dalam pengajuan jaminan utang berbasis kekayaan intelektual serta perlindungan hukum yang didapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
- 3) Dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi kalangan praktis agar lebih memaksimalkan kinerja dalam pelaksanaan penerapan objek jaminan berbasis kekayaan intelektual.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan di bidang Hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif atas kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, h. 74.

⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 102.

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹ Philipus M. Hadjon, seorang ahli hukum, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah mekanisme yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan menghormati harkat dan martabat para subjek hukum, dalam artian perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu dan masyarakat dari tindakan yang menyalahi hukum.¹⁰

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mencegah tindakan melawan hukum (penegakan hukum) dan menjamin bahwa tiap *rechtssubject* yang melakukan pelanggaran hukum diberikan hukuman yang sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum juga memastikan bahwa individu atau masyarakat tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.¹¹ Perlindungan hukum dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang diperlukan untuk menciptakan suatu masyarakat yang sehat.

1.5.1.2 Jenis Perlindungan Hukum

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

¹⁰ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, cet. 4, Bina Ilmu, Surabaya, 2004, h. 8.

¹¹ *Ibid*, h. 12.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹² Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹³ Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan

¹² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 20.

¹³ *Ibid*, h. 14.

pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁵ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan mencari keadilan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

1.6.2 Ekonomi Kreatif

1.5.2.1 Pengertian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah pada suatu perekonomian. Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas

¹⁴ Hadjon, Philipus M., *Op. Cit*, h. 30.

¹⁵ Muchsin, *Loc. Cit*.

berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial.

Pada konteks ekonomi, kreativitas menunjukkan suatu formulasi ide-ide baru yang dapat diterapkan untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari produk-produk seni dan budaya, kreasi-kreasi yang berfungsi, penemuan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi. Ekonomi kreatif lahir dari kreativitas masyarakat yang dapat membangun keterampilan sebagai modal utama untuk menciptakan barang dan jasa agar memiliki nilai ekonomi. Keterampilan masyarakat didukung dengan karakteristik budaya, sumber daya alam, bahkan geografis sebagai ciri khas dari negara tempat tinggal masyarakat tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif adalah era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan (stock of knowledge) dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.

1.5.2.2 Pelaku Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga

negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi yang berbeda akan memunculkan pola hubungan yang memiliki sifat (karakteristik) tertentu. Hal paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian pada suatu masyarakat atau negara adalah dengan mengelompokkan kegiatan perekonomian berdasarkan kepentingan para pelaku ekonomi, antara lain yaitu:

- a. Produsen atau Pengusaha, yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memproduksi barang/produk atau jasa untuk ditawarkan ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
- b. Konsumen, yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.

- c. Lembaga Perbankan dan Keuangan, merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada di masyarakat, lalu mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
- d. Badan Publik dan Pemerintah, dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi penengah dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.

1.5.2.3 Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 17 subsektor ekonomi kreatif yang diantaranya yaitu:¹⁶

- a. Aplikasi, pemanfaatan gawai oleh Masyarakat tak lepas dari peran aplikasi yang tertanam di dalamnya. Masyarakat sudah fasih menggunakan berbagai jenis

¹⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Subsektor Ekonomi Kreatif” <https://doi.org/https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 19.23 WIB”

aplikasi digital seperti peta atau navigasi, media sosial, berita, bisnis, musik, penerjemah, permainan dan lain sebagainya. Badan Ekonomi Kreatif telah berupaya untuk menginisiasi munculnya lebih banyak inkubator pengembang aplikasi, memasukkan unsur-unsur aplikasi ke dalam dunia pendidikan, memproteksi para pengembang lokal, dan membantu mereka dalam mempromosikan karya-karyanya.

- b. Pengembangan permainan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.
- c. Arsitektur, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi secara menyeluruh dari level makro sampai level mikro, contohnya seperti arsitektur taman, desain interior, detail konstruksi, dan lainnya.
- d. Desain produk, yaitu hasilnya dapat kita temui pada tangan-tangan terampil desain produk yang menggabungkan unsur ekonomis dan sintesis, misalnya seperti ketika membuat desain produk, minimal memiliki aplikasi *corel draw* untuk mempercantik

desain produk yang kemudian hasilnya dapat membantu pemasaran barang melalui media sosial, setelah itu ketika telah mempunyai sebuah produk, mereka harus pandai melihat peluang untuk membuat desain produk semakin menarik saat dipromosikan hingga desain yang telah dibuat dapat berdampak pada tingkat penjualan.

- e. *Fashion*, merupakan subsektor industri kreatif yang berjalan sangat dinamis dan terus mengikuti tren setiap tahunnya. *Fashion* ini merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris, produksi pakaian modern dan aksesoris, konsultasi produk *fashion*, serta distribusi produk *fashion*.
- f. Desain interior, merupakan salah satu subsektor yang mengharuskan seseorang untuk memiliki kemampuan dalam penataan ruang dan perabot. Pada subsektor ini seseorang akan terlebih dahulu belajar motif terkait interior, mulai dari interior rumah, plafon *polyvinyl chloride* (pvc), pernak pernik ruang, *wallpaper* dinding, dan lainnya.
- g. Desain komunikasi visual, merupakan subsektor yang mencakup media promosi untuk periklanan sebuah produk. Promosi tersebut dapat disampaikan melalui

- video di media sosial seperti *youtube*, *instagram*, *facebook*. Ketika belajar mengenai desain komunikasi visual, sebuah video tidak hanya sebagai media pengenalan produk, namun video tersebut juga dapat menjadi sebuah produk.
- h. Seni pertunjukan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan seperti pertunjukan balet, tari-tarian, drama, musik tradisional, musik teater, opera, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
 - i. Film, Animasi, dan Video, merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Subsektor ini terintegrasi dengan media sosial yang dapat menghasilkan uang, mendidik dan tentu tidak melanggar etika dalam bisnis.
 - j. Fotografi, merupakan perkembangan industri yang saat ini didukung oleh minat anak muda yang semakin tinggi terhadap dunia fotografi. Tingginya minat tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya sosial media dan harga kamera yang semakin terjangkau. Fotografi menjadi menarik karena ditopang oleh media

digital. Dunia fotografi sangat diminati terutama dalam bisnis *prewedding*, foto balita, dan foto produk, selain itu dalam usaha fotografi teknik pencahayaan, pengambilan gambar, spot foto dan juga desain interior pada ruang foto saat ini menjadi poin penting untuk dipelajari.

- k. Kriya, merupakan kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan seni kriya. Hasil kerajinan tersebut selain untuk pasar domestik, juga banyak diekspor ke luar negeri. Pada subsektor ini faktor ketersediaan bahan baku dan permodalan merupakan masalah yang sering dihadapi dalam industri ini. Pada kerajinan seni kriya kita dapat belajar untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan kayu, serta barang bekas hingga nantinya dapat menjadi barang yang layak jual. Saat ini di Lampung sedang dilakukan pengembangan kriya, mulai dari kriya patung gajah dari kayu, lampu dari bambu, gantungan dari kayu, dan lainnya.
- l. Kuliner, merupakan kegiatan kreatif dengan usaha inovatif yang menawarkan produk-produk kuliner yang menarik, mulai dari penyajian, cara pembuatan, sampai

dengan komposisi makanan atau minuman yang disajikan

- m. Musik, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi dari rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi dan komposisi musik.
- n. Periklanan, merupakan suatu penyajian materi yang berisi pesan persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa. Konten-konten iklan biasanya dibuat khusus oleh sekelompok orang yang biasanya disebut sebagai agensi iklan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya seperti riset pasar, perencanaan iklan, produksi material iklan, promosi, tampilan iklan di media cetak dan elektronik.
- o. Seni rupa, di Indonesia seni rupa sudah berkembang dengan cukup baik. Terdapat beberapa acara pameran seni rupa yang rutin diselenggarakan seperti *Jogja Biennale*, *Jakarta Biennale*, *Art Jog*, dan *OK Video Festival*. Seni rupa dalam hal ini lebih pada mengeksplor karya seni yang dimiliki untuk

dipublikasikan.

- p. Televisi dan radio, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi, seperti games, kuis, *reality show*, dan lainnya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio juga termasuk dalam kegiatan *station relay* (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.
- q. Penerbitan, merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita.

1.5.2.4 Peran Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa terutama dalam menghasilkan pendapatan (*income generation*), menciptakan lapangan kerja (*job creation*) dan meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), meningkatkan teknologi (*technology development*), menambah kekayaan intelektual (*intellectual property*), dan peran sosial lainnya. Ekonomi kreatif dipandang sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa (*engine of economic growth and development*).¹⁷

¹⁷ Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan Dan Kebutuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, h. 231.

Ekonomi kreatif adalah suatu konsep berbasis aset kreativitas yang secara potensial menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Kreativitas dapat meningkatkan nilai ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang pada gilirannya dapat mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kesehatan, ketimpangan, dan persoalan ketidakstabilan sosial lainnya. Ekonomi kreatif dapat menciptakan kesejahteraan karena dapat menciptakan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pembaruan serta memanfaatkan bahan baku lokal.¹⁸

1.6.3 Kekayaan Intelektual

1.5.3.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual berasal dari kemampuan intelektual manusia untuk menciptakan suatu ciptaan yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.¹⁹ Kekayaan intelektual merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Kekayaan

¹⁸ Suryana, Op.Cit., h. 36-37.

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2001, h. 21.

intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, lagu, karya tulis dan lain sebagainya.²⁰ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak atau wewenang untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.²¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang lahir dari kreasi hasil kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada masyarakat dalam bentuk beragam, yang memiliki manfaat, dapat menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi.²² Objek HKI dapat digolongkan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai manusia dan dapat menjadi objek hukum. Benda dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori jika ditinjau dari hukum perdata, salah satunya adalah kategori benda berwujud (*materiil*), dan benda tak berwujud (*immateriil*). Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*benda immaterial*).²³

1.5.3.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

²⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 38.

²¹ *Ibid*, h. 39.

²² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, h. 2.

²³ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, h. 11.

Kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup yaitu:²⁴

1) Hak Cipta (*Copy Rights*)

Hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” yang sering dihadapkan dengan kata “kewajiban” adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata “cipta” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman.²⁵

2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri mencakup:

²⁴ KP-KIAT, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006, h. 65.

²⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, h. 64-65.

a. Merek (*Trade Mark*)

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa yang tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.²⁶

b. Paten (*Patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif atas suatu paten tetap berada di tangan inventor atau pemegang hak paten selama inventor atau pemegang hak paten tidak mengalihkan seluruh hak eksklusif dari inventor atau pemegang hak paten tersebut kepada penerima pengalihan hak paten. Paten diberikan

²⁶ *Ibid*, h. 91.

untuk jangka waktu dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

c. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya, seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Keberhargaan informasi ini, karena informasi tersebut dapat mendapatkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.²⁷

d. Desain Industri (*Industrial Design*)

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan.²⁸

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*)

²⁷ *Ibid*, h. 122.

²⁸ *Ibid*, h. 140.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.²⁹

Desain Tata Telak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.³⁰

f. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Breeder's Rights*)

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui

²⁹ *Ibid*, h. 149.

³⁰ *Ibid*, h. 150.

kegiatan pemuliaan.³¹ Pemerintah menjamin perlindungan hukum terhadap hak pemulia dan varietas hasil pemuliaannya, perlindungan hukum tersebut dapat diperoleh setelah melalui proses pendaftaran hak, untuk mendapatkan hak tersebut maka seseorang atau badan hukum harus mendaftarkan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang dalam istilahnya disebut dengan permohonan hak PVT.

1.5.3.3 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai berikut:

1) Prinsip HKI sebagai hak eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak yang bersifat khusus dan hanya dimiliki pencipta atau penemu atas hasil dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak ini seorang pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin pencipta atau penemunya.

2) Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran

Pendaftaran merupakan syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang agar mendapatkan

³¹ *Ibid*, h. 151.

pengakuan atas karya cipta hak kekayaan sekaligus dapat memperoleh perlindungan. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di seluruh negara agar pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran perlindungan atas hasil karya ciptanya tidak dapat menuntut orang lain yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Pada sistem pendaftaran HKI dikenal dua sistem pendaftaran, yaitu:

- a. *First To File System*, yaitu berdasarkan pada yang mendaftarkan pertama kali. Artinya, jika terdapat dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari dan dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftar terlebih dahulu yang akan mendapatkan prioritas untuk diproses pertama.
- b. *First To Use System*, yaitu berdasarkan pada pengguna pertama yang mendaftarkan. Artinya, seorang pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftarkan merupakan orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.³²

3) Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial

Prinsip ini mengatur bahwa adanya suatu

³² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, 2003, h. 37.

pendaftaran akan melahirkan perlindungan hukum yang bersifat teritorial.³³ Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan di tempat pendaftaran tersebut dilakukan serta dimana karya intelektual tersebut didaftarkan. Setelah pendaftaran dilakukan maka secara otomatis produk yang telah didaftarkan tersebut mendapat perlindungan, pengakuan, serta hak untuk menikmati atau mengeksploitasi sendiri hasil kekayaan intelektualnya tersebut.

- 4) Prinsip adanya pembedaan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut

Prinsip ini bersifat unik dan merupakan ciri khas dari HKI, yang mana penguasaan secara nyata dari sebuah benda dapat membuktikan adanya kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Pada sistem HKI, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak secara otomatis juga memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu.

- 5) Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas

Prinsip ini meskipun pada merek yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, namun jangka waktu perlindungan HKI juga bersifat terbatas.

³³ *Ibid*, h. 39.

Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut, serta mencegah adanya monopoli atas kekayaan intelektual tersebut

- 6) Prinsip HKI yang perlindungan jangka waktunya telah berakhir berubah menjadi milik masyarakat umum (*public domain*)

Semua orang mempunyai hak untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Dengan kata lain HKI yang telah berakhir jangka waktunya akan menjadi milik masyarakat umum (*public domain*). Setelah berakhirnya waktu perlindungan hukumnya, maka pemegang HKI tidak boleh mencegah atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif.

1.6.4 Jaminan

1.5.4.1 Pengertian Jaminan

Menurut Suparmono Gatot, seorang ahli hukum, jaminan merupakan terjemahan yang berasal dari *zekerheidstelling* atau *security of law*, yang berarti secara keperdataan jaminan itu sendiri meliputi kebendaan maupun

perseorangan.³⁴ Rachmadi Usman menyebutkan bahwa jaminan merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, dua kata tersebut jika diartikan kurang lebih kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, dalam suatu pemberian kredit maka pihak kreditur dapat meminta jaminan atas pembayaran piutang kredit itu sendiri.

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang.³⁶

³⁴ Supramono Gatot, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 9.

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 69.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, 2010, h. 36.

Pada dunia perbankan, jaminan pemberian kredit yaitu suatu keyakinan pihak perbankan atas kesanggupan debitur dalam melunasi piutang atau kredit tersebut secara mengangsur sesuai dengan yang diperjanjikan, keyakinan pihak perbankan tersebut juga diperkuat dengan adanya jaminan yang disediakan oleh debitur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR menjelaskan mengenai jaminan berupa hak milik kebendaan atau agunan merupakan jaminan tambahan yang memperkuat kepercayaan pihak bank atas suatu pembayaran/ pelunasan piutang dari debitur itu sendiri.³⁷

1.5.4.2 Macam-Macam Jaminan

1) Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Pada pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Pada jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si

³⁷ *Ibid*, h. 14.

berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) dari putusan pengadilan.³⁸ Pada pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata dikenal adanya tiga macam eksekusi, yaitu:³⁹

- a. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR. Eksekusi ini dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi.
- b. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR yaitu apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan akan tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut dalam waktu

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 6, Jakarta, Kencana, 2005, h. 74.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2002, h. 276.

yang ditentukan, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang.

- c. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1033 Rv bahwa yang harus meninggalkan barang tidak bergerak yang dikosongkan itu adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya dan bukan pihak penyewa rumah.

2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada debitur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur. Barang-barang yang dijaminakan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan baik oleh debitur maupun kreditur, apabila debitur wanprestasi atas utangnya, maka objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena

lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.⁴⁰

Benda debitor yang dijadikan jaminan bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan atas barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat di pindahtangankan, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Menurut Ny. Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., dalam bukunya menyebutkan bahwa benda tidak bergerak dapat dibagi menjadi tiga golongan sebagai berikut:⁴¹

- a. Berdasarkan sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHPerdota yaitu tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah dan melekat di atas tanah antara lain tanaman yang ada di atas tanah, pohon dan buah yang belum dipetik.
- b. Berdasarkan tujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 507 KUHPerdota yaitu pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan. Perumahan beserta benda-benda yang

⁴⁰ Supramono Gatot, Op. Cit., h. 59.

⁴¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta, Ind Hil-Co, 2005, h. 43-44.

dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut.

- c. Berdasarkan aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 508 KUHPerdara, misalnya hak pakai hasil, hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha. Menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas yang dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.

1.5.4.3 Manfaat Jaminan

Manfaat jaminan adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi

untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.⁴²

1.5.4.4 Jaminan Fidusia

1.5.4.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*,⁴³ sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia.

⁴² Rachmadi Usman, Op. Cit., h. 186.

⁴³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2005, h. 55.

Fidusia adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Dapat diartikan bahwa pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”⁴⁴

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴⁵ Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah membuat penerima fidusia diberikan hak sebagai kreditur *preferen* atas piutangnya.

1.5.4.4.2 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu mengacu pada Pasal 1 ayat (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar

⁴⁴ Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, h. 168.

⁴⁵ Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, h. 2.

maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.⁴⁶

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁴⁷

1.5.4.4.3 Asas dan Sifat Jaminan Fidusia

Pada lapangan hukum keperdataan di Indonesia khususnya mengenai Jaminan Fidusia, Indonesia menganut dan menggunakan asas-asas yang juga berupa sifat dalam Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia Bersifat *Accessoir*, merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan atau mengikuti dengan perjanjian pokok, seperti perjanjian pembebanan jaminan

⁴⁶ Gunawan Widjaya, Op. Cit., h. 141.

⁴⁷ Salim, Op. Cit., h. 64.

pada perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia.⁴⁸

- b. Jaminan Fidusia Bersifat Absolut, bahwa hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut.
- c. Asas *Droit De Suite* dalam Jaminan Fidusia, bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya di tangan siapapun objek itu berada.
- d. Asas *Droit De Preference* dalam Jaminan Fidusia, yaitu hak mendahului yang dimiliki penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- e. Asas Spesialitas dalam Objek Jaminan Fidusia, yaitu asas yang mewajibkan pencantuman data secara lengkap dalam akta fidusia.
- f. Asas Publisitas, yaitu asas yang mewajibkan fidusia untuk didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga atau masyarakat umum.

⁴⁸ *Ibid*, h. 59.

1.5.4.4.4 Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang

dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁴⁹

1.5.4.4.5 Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan

Menurut D.Y Witanto dalam bukunya menyatakan bahwa kedudukan jaminan fidusia tersebut tertuang dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan yang merupakan sebuah perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak (lembaga pembiayaan) memberikan prestasinya dalam bentuk pembiayaan (pembayaran dana) untuk pengadaan barang-barang tertentu yang dibutuhkan oleh pihak lain (konsumen) dengan timbal balik prestasi berupa pembayaran cicilan atas senilai pembiayaan yang diberikan berikut bunga dan ongkos-ongkos lainnya.⁵⁰

D.Y Witanto juga menyatakan bahwa Perjanjian pembiayaan yang pada umumnya

⁴⁹ Gunawan Widjaya, Op. Cit., h. 158.

⁵⁰ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Bandung, Mandar Maju, 2015, h. 119.

dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yaitu perjanjian atau *draft* perjanjian yang telah dirumuskan oleh salah satu pihak saja (pihak lembaga/ perusahaan pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan yang tercantum pada perjanjian baku tersebut, meskipun Perjanjian Pembiayaan umumnya memiliki ciri khas berupa: a) Perjanjian Utang Piutang; b) Perjanjian Jual Beli; c) Perjanjian Jaminan; d) Perjanjian Asuransi,⁵¹ dan berupa perjanjian yang mengandung klausul baku dari pihak perusahaan pembiayaan tersebut tidak pernah dikenal dalam KUHPerdara, namun dengan mendasari pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat para pihak didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, kedudukan jaminan fidusia dalam hal pembiayaan merupakan suatu mekanisme jaminan terhadap pembayaran piutang yang mana debitur

⁵¹ Ibid, h. 120.

atau konsumen mendapatkan penguasaan atas benda bergerak, namun objek kepemilikannya (berupa surat, sertifikat atau bukti kepemilikan) masih berada di “tangan” kreditur atau dalam hal ini lembaga pembiayaan.

Mekanisme seperti ini memiliki tujuan untuk menjamin kepastian yang dibebankan kepada debitur atas pembayaran (angsuran) objek piutang tersebut, sehingga setelah seluruh angsuran tersebut dibayar sepenuhnya oleh debitur maka bukti kepemilikan terhadap objek piutangnya dapat diserahkan kembali kepada debitur, sehingga dalam hal ini timbul akibat hukum terhadap hak milik suatu benda tertentu yang diserahkan berdasarkan asas kepercayaan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, sebagai jaminan untuk pembayaran hutang debitur yang telah disepakati dalam kontrak tertentu, baik berupa kewajiban pembayaran uang ataupun kewajiban lainnya. Dengan demikian, nilai dari kewajiban-kewajiban tersebut dapat dihitung dalam sejumlah uang.⁵²

⁵² PN Lembata, “Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Yang Dijaminkan” pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-

1.6.5 Lembaga Keuangan

1.5.5.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah kegiatan setiap perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga dapat berupa menghimpun dana, menyalurkan dana atau berupa menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana.⁵³ Kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.⁵⁴ Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang bergerak dalam pembiayaan keuangan atau lembaga yang modalnya berbentuk uang.⁵⁵ Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.

1.5.5.2 Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang

yang-dijaminan, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 20.00 WIB.

⁵³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 25.

⁵⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, h. 27.

⁵⁵ Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, h. 53.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁶ Indonesia adalah negara yang menganut dua konsep perbankan nasional, yaitu perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, dan perbankan syariah yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun tetap berbeda antara keduanya baik secara konsep maupun implementasi. Berdasarkan hukum bisnis syariah, adanya penegasan terkait perbedaan antara keduanya sangat diperlukan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui halal haramnya, serta akibat maslahat dan mudharatnya.

Usaha keuangan yang dilakukan Lembaga keuangan selain menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Nomor S-12/D.03/2022 kepada Direksi Bank Umum Konvensional mengenai Tindak Lanjut

⁵⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang membahas terkait himbauan kepada bank konvensional untuk dapat menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan, bank juga diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*).⁵⁷

Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 120.

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank perkreditan rakyat relatif sempit dibandingkan dengan bank umum.

1.5.5.3 Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Non Bank merupakan lembaga keuangan yang jenisnya lebih banyak dari pada lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan non bank terdiri dari:⁵⁸

a. Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal. Pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi. Modal

⁵⁸ Andri Soemitra, *Op. Cit*, h. 25-28.

yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.

b. Pasar Uang

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Bedanya, kalau pasar modal itu merupakan modal jangka panjang dan pasar uang merupakan modal jangka pendek. Pasar uang transaksinya dapat dilakukan menggunakan elektronik, sehingga dapat mempermudah nasabah agar tidak perlu datang ke tempatnya langsung.

c. Perusahaan Asuransi

Asuransi syariah adalah suatu usaha yang saling menolong dan melindungi antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan suatu perusahaan yang mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan kemudian dana yang sudah terkumpul diusahakan lagi

dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang dapat mengelola dana pensiun tersebut dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya.

e. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini masih relatif baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak melayani pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya.

f. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan non bank yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

g. Perusahaan Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan

kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman, sementara itu usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan oleh pemerintah.

h. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal sebab lembaga ini dibangun oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa lembaga keuangan mikro syariah adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Lembaga keuangan mikro memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka untuk memperbesar kesempatan akses kelompok ekonomi lemah terhadap permodalan sehingga mereka mampu

meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat membebaskan diri dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya dan membebaskan mereka dari ikatan riba yang dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum yang digunakan penulis untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan segala aturan perundang-undangan untuk mengkaji lebih dalam terkait penelitian yang dimaksud. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁹ Penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji hukum positif yang dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif atas kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 15, Jakarta, Kencana, 2021, h. 22.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif ketika mengkaji isu hukum yang diteliti dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar penelitian, serta konsep hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini, melalui pendekatan ini penulis dapat mengamati apabila terdapat kekurangan atau penyimpangan baik dalam pelaksanaannya dengan undang-undang yang berlaku ataupun antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan menjadi bahan hukum utama dalam penelitian normatif.⁶⁰ Bahan hukum primer

⁶⁰ *Ibid*, h. 181.

yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶¹ Penjelasan tersebut dapat berupa:
- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
 - b) Hasil penelitian terdahulu
 - c) Jurnal
 - d) Artikel
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah digunakan.⁶² Bahan hukum tersier yang dipilih oleh penulis yaitu:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
 - c. Situs Internet

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 54.

⁶² *Ibid*, h. 53.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan seperti bahan-bahan tertulis berupa buku, literatur, catatan, laporan serta referensi tertulis lainnya seperti jurnal dan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat kemudian dikelompokkan secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan.⁶³

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Metode ini merupakan teknik yang ditujukan untuk mendapatkan pandangan mengenai status gejala yang ditemukan pada bahan hukum penelitian.⁶⁴ Penelitian dengan metode deskriptif analitis ini berfokus pada permasalahan saat penelitian dilakukan. Bahan hukum penelitian tersebut kemudian diolah dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan dalam memahami bahan hukum yang ada dan kemudian disimpulkan berdasarkan analisis yang dilakukan. Pengamatan dilakukan terhadap konsep kekayaan intelektual yang dijadikan objek

⁶³ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram, Mataram University Press, 2020, h. 65.

⁶⁴ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsito, 2012, h. 144-146.

jaminan utang, selanjutnya dilakukan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif terkait perlindungan hukum yang didapat oleh para pelaku ekonomi kreatif yang menjaminkan kekayaan intelektualnya sebagai objek jaminan utang.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah skripsi ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab *Pertama*, bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab *Kedua*, membahas mengenai kekayaan intelektual yang

dijadikan jaminan utang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai kedudukan kekayaan intelektual sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan utang, selanjutnya sub bab kedua membahas mengenai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif atas kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Bab *Keempat* merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting dalam penelitian dapat tersampaikan secara sempurna kepada pembaca, sedangkan saran dibuat agar penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak yang membaca.

